


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian Indonesia terus mengalami perubahan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 merupakan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 sampai 2015. Di tahun 2011 pertumbuhan di Indonesia mulai mengalami penurunan sebesar 0,37%. Pada tahun selanjutnya 2012 juga mengalami penurunan sebesar 0,25%. Pada tahun 2013 penurunan sebesar 0,63% dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,54% di tahun 2014. Terakhir pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan sebesar 0,23 % menjadi 4,79%. Hal tersebut disebabkan karena anjloknya konsumsi rumah tangga seperti, makanan jadi, minuman, rokok, dan lainnya (*ekonomi.kompas.com*).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber : *ekonomi.kompas.com*

Kondisi perekonomian suatu negara berpengaruh pada pertumbuhan investasi di negara tersebut. Kondisi perekonomian yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga peluang untuk berinvestasi semakin tinggi. Masyarakat yang telah memiliki dana berlebih sebagai hasil dari peningkatan pendapatannya, cenderung akan menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi dalam bentuk tabungan, deposito, emas, *dollar*, saham serta surat berharga di pasar modal (Suhardianto, 2013).

Pasar modal adalah suatu tempat yang digunakan dalam perdagangan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Dalam hal ini pihak yang memiliki kelebihan dana adalah investor sementara pihak yang membutuhkan dana adalah perusahaan yang menginginkan tambahan dana untuk mengembangkan perusahaannya. Dengan kata lain, pasar modal adalah tempat penghubung pemilik dana dengan perusahaan melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi saham dan lainnya.


Para investor secara rata-rata memanfaatkan informasi laporan keuangan sebagai pertimbangan dalam keputusan investasinya. Namun, selain laporan keuangan, pengungkapan *corporate social responsibility* dapat dijadikan tambahan informasi bagi investor dan pengambilan keputusan dalam menginvestasikan dananya meskipun pengungkapan CSR ini masih berupa pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), tetapi secara tidak langsung nilai perusahaan di mata investor menjadi lebih baik.

Pada dasarnya konsep tanggung jawab sosial adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada masyarakat secara legal, perusahaan tidak hanya mengharapkan keuntungan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan saja, namun juga berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat (Bawono, 2015). Praktik CSR memainkan peran penting bagi perusahaan. Sebuah perusahaan melakukan kegiatan operasional di suatu lingkungan masyarakat dan dapat dipastikan kegiatan operasional perusahaan akan membawa dampak baik untuk aspek sosial maupun untuk kelestarian lingkungan sekitar.

Namun, akhir-akhir ini muncul kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan lingkungan, seperti kasus Lapindo yang dinobatkan sebagai perusahaan paling tidak bertanggung jawab sosial, kasus tuduhan pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya serta kasus PT Freeport Indonesia yang akhirnya menyebabkan Kementerian Lingkungan Hidup mempublikasikan temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan PT Freeport Indonesia yang hasilnya, Freeport dinilai tak memenuhi batas air limbah dan telah mencemari air laut dan biota laut (Arifin dkk, 2012). Selain itu, Burger King, Unilever, Nestle dan Kraft Foods juga memutuskan untuk menghentikan pembelian minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh Grup Sinar Mas karena dugaan adanya perusakan hutan tropis yang membahayakan kehidupan satwa, mengurangi kemampuan penyerapan karbon dioksida yang merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim global yang lebih dikenal dengan *global warming* (swa.co.id).

Hal tersebut menjadi perhatian saat ini bagi Pemerintah sehingga Pemerintah sebagai regulator mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 74 ayat 1 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2002 telah meluncurkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Sejak dikembangkan, PROPER telah diadopsi menjadi instrumen penataan di berbagai negara seperti China, India, Filipina, dan Ghana, serta menjadi bahan pengkajian di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Melalui PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, merah hingga yang terburuk hitam untuk diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada. Harapan dari diumumkannya hasil ini adalah agar masyarakat pada umumnya dan khususnya kalangan-kalangan tertentu dapat menggunakan informasi ini sebaik-baiknya, demi kemajuan pembangunan bangsa dengan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan (Suryani, 2013).



Gambar 1.2. Grafik perkembangan PROPER

Sumber: www.menlh.go.id

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa tingkat ketaatan dari tahun 2002 sampai dengan 2015 mengalami perubahan. Pada tahun 2006-2007 tingkat ketaatan mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya yakni mencapai 81%. Tingkat ketaatan selama tahun 2008-2012 hanya berbeda 1-3% saja. Jumlah perusahaan peserta PROPER turut mengalami peningkatan setiap tahun. Dilihat dari tahun 2002 jumlah peserta PROPER hanya 82 perusahaan, sedangkan pada tahun 2015 sudah mencapai 2.076 perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR akan direspon positif oleh pelaku pasar.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diantaranya bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan CSR menurut *Organization of Economics Corporation and Development* (OECD) merupakan konsekuensi dari

implementasi praktek tata kelola perusahaan yang baik, karena pada prinsipnya kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan penghasilan, pekerjaan, demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

Pedoman GCG diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 di Indonesia. Pedoman ini diterbitkan karena adanya dorongan dari kesadaran individu sebagai pelaku bisnis dalam menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat (Winarsih, 2014). Perusahaan dengan pengelolaan yang baik dan transparan, berarti sudah menerapkan implementasi *good corporate governance*. Dalam mencapai hal tersebut, maka perusahaan dituntut secara hukum untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* diantaranya, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Hal ini diharapkan tidak hanya terfokus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan, melainkan juga bagi *stakeholders*, konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut.

Terdapat beberapa unsur yang ada di dalam *Good Corporate Governance* (GCG) seperti komisaris, direksi, komisaris independen, direksi independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kepemilikan pemerintah serta kepemilikan asing. Dalam penelitian ini

Good Corporate Governance (GCG) diukur dengan komisaris independen dan kepemilikan publik.

Penelitian yang dilakukan Yesika dan Chariri (2013) menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris independen, akan semakin besar pula pengungkapan CSR. Berbeda dengan Bramatalla (2016) yang menyatakan bahwa ukuran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal-hal itulah yang akan menyebabkan rendahnya kualitas pengungkapan sosial perusahaan karena ketidakmampuan melaksanakan peran secara efisien.

Perusahaan yang termasuk dalam LQ 45 adalah perusahaan yang sudah *go public* dan memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik, yang artinya bahwa semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan ke publik sebagai salah satu bagian pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Sariayu dan Mimba (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Denies (2012) mengemukakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Selain *Good Corporate Governance* (GCG), profitabilitas juga dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan

modal saham tertentu. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar *return* yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik (Maharani dan Suardana, 2014).

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Ada beberapa alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, antara lain: *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) (Yulianti, 2014). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA) karena digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. ROA merupakan rasio antar laba sesudah pajak terhadap total aset.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rindawati dan Asyik (2015) dan Bramatalla (2016) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristi (2013)

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah *thaharah* (kesucian dan kebersihan). Selain kebersihan diri, Islam juga memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada disekitar. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, dimana sudah seharusnya suatu perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam mengelola bumi dan juga amanat dalam menjalankan suatu bisnis atau bermuamalah untuk menyampaikan informasi yang jujur, tidak direkayasa, dan dimanipulasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berbagai pelanggaran lingkungan, seperti langkanya air bersih akibat limbah pabrik, makanan beracun dan sebagainya telah menyumbangkan berbagai penyakit bahkan kematian warga yang mengonsumsi. Hal itu, merupakan perbuatan melanggar hukum (*i'tida*) secara tidak langsung yang harus dipertanggung-jawabkan. Setiap perbuatan berbahaya dalam Islam tidak dibenarkan (*ghairu masyru'*) dan setiap perbuatan yang tidak dibenarkan akan membawa bahaya yang harus dipertanggung-jawabkan, baik kerugian bahaya materil atau jiwa sebagai akibat buruk dari kegiatan usaha perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan LQ 45 karena perusahaan-perusahaan tersebut termasuk dalam perusahaan yang memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi, dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas**

Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?
3. Bagaimana tinjauan *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

3. Untuk mengetahui *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi pada perkembangan teori serta menambah khasanah yang baru dalam perbendaharaan ilmu pengetahuan dan saling melengkapi dengan penelitian sebelumnya maupun yang akan dilakukan oleh para peneliti sesudahnya serta penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat praktis penelitian ini bagi perusahaan adalah sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan menyangkut pengungkapan *corporate social responsibility*.

- b. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dan calon investor yang tertarik menanamkan modalnya

melalui pasar modal agar lebih berhati-hati dalam mencermati kualitas laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan yang diterbitkan dan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam mempertimbangkan keputusan investasi.

c. Bagi penelitian berikutnya

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan keberlanjutan dan menambah referensi tentang *corporate social responsibility*.

d. Bagi civitas akademik

Sebagai bahan referensi dan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.